



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Cangkan, Jl. Lawu Karanganyar 57712 0271495014

disdikbud.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PKBM/LKP

No. SK : 481.6/35.6 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Proposal permohonan perpanjangan ijin operasional PKBM/LKP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Cangkan, Jl. Lawu Karanganyar 57712 0271495014

disdikbud.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan berkas permohonan izin operasional PKBM atau LKP dalam bentuk proposal yang telah dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang didapat (berkas dijilid dalam bentuk proposal dalam rangkap 3)
2. Petugas Menerima berkas permohonan izin operasional sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas dan menerbitkan lembar sirkulasi surat masuk
3. Petugas Menerima berkas permohonan ijin operasional yang sudah dilengkapi lembar sirkulasi surat masuk dan membubuhkan paraf
4. Menerima berkas permohonan ijin operasional yang sudah dilengkapi paraf Sekretaris pada lembar sirkulasi surat masuk dan menerbitkan lembar disposisi kepada Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS
5. Menerima berkas permohonan ijin operasional yang sudah dilengkapi lembar disposisi dari Kepala Dinas dan meneruskan disposisi kepada Kasi DIKMAS
6. Menerima dan memeriksa berkas permohonan ijin operasional yang sudah dilengkapi lembar disposisi dari Kabid PAUD dan DIKMAS, berkas lengkap ditindaklanjuti dengan verifikasi ke lembaga yang dilanjutkan dengan penerbitan Beriat Acara Hasil Verifikasi dan disampaikan kepada Kepala Dinas, berkas tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon
7. Kepala Dinas menerima Berita Acara Verifikasi dan menerbitkan SK Perpanjangan Ijin Operasional



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Cangkan, Jl. Lawu Karanganyar 57712 0271495014

disdikbud.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

menyesuaikan dengan hari dan jam kerja, adapun lamanya pelayanan didasarkan pada verifikasi dan validasi satuan pendidikan atau lembaga yang akan diterbitkan surat ijin

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Dikmas dan LKP

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Cangkan, Jl. Lawu Karanganyar 57712 0271495014

disdikbud.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala Dinas

Dikbud melalui :

1. Pengaduan Lewat Media Sosial

Instagram : [disdikbudkaranganyar](#)

Facebook : [Disdikbud Karanganyar](#)

Twitter : [@disdikbudkra](#)

2. Kontak Pengaduan

3. Surat

4. SMS / Whatsapp : 0813 9058 6598

5. Telepon : (0271) 495041

6. Faximile : (0271) 494522

7. Email : disdikbud@karanganyarkab.go.id

8. Website : <http://disdikbud.karanganyarkab.go.id>